



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

P.I, NIK. -----, No.Hp. -----, lahir di Madiun, 16 Maret 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Apotek, tempat tinggal di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

P.II, NIK. -----, No.Hp. -----, lahir di Gunung Kidul, 20 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon, calon mertua anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 408/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 28 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon: -----, NIK. -----, No.Hp. -, lahir di Sleman, 28 Oktober 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP Kelas 2, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta dengan calon suaminya -----, NIK. -----, No.Hp. -, lahir di Sleman, 23 Desember 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, tempat tinggal di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: ----- tertanggal 25 November 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak November 2023, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya hingga anak Para Pemohon (sudah hamil 2 bulan) oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (-----) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (-----) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, serta calon mertua anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua (Para Pemohon), anak (Yang dimintakan dispensasi kawin), calon mempelai laki-laki serta orang tua/wali calon mempelai pria, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- c. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- d. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan Psikolog dan telah mendapatkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal 3 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan berupa pernyataan yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Para Pemohon menerima segala konsekuensi ataupun resiko yang timbul berkaitan dengan pernikahan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama -----, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar dirinya ingin menikah dengan calon suami yang bernama -----, karena sudah saling mencintai dan saling menyayangi;
- Bahwa dirinya sudah kenal dan berpacaran dengan ----- sejak bulan Nopember 2023;
- Bahwa dirinya dan calon suami ingin segera dinikahkan karena hubungannya sudah sangat dekat, telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri akibatnya sekarang dirinya hamil 2 bulan;
- Bahwa dirinya dengan calon suami adalah benar-benar orang lain dan tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa dirinya tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suami ;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh kedua orang tua -----, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suami jejak;
- Bahwa dirinya hanya berpendidikan hanya sampai dengan kelas 2 SMP dan dikeluarkan dari sekolah karena atas kemauan sendiri dan lagi pula dalam keadaan hamil;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik, seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan dalam kehidupan sosial, ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;

Hal 4 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa tidak ada yang memaksa dirinya ataupun mengintimidasi untuk menikah, dirinya ingin menikah atas dasar sukarela dan saling mencintai dengan -----;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama -----, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Para Pemohon bernama ----- sejak bulan Nopember 2023;
- Bahwa dirinya saat ini telah berumur 20 tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara dirinya dan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sejak awal berkenalan sudah saling suka, saling cinta dan menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 2 bulan;
- Bahwa dirinya sangat ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap anak para Pemohon sehingga sekarang ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun dan bahkan pihak keluarga sangat mendukung iktikad baik dari dirinya tersebut;
- Bahwa dirinya siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga nanti sebagai kepala rumah tangga dalam membina, mangayomi istri dan anak serta memberikan penghidupan yang layak bagi mereka;
- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya masih bujang dan tidak pernah terikat hubungan dengan perempuan lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan sejak awal sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang berikutnya dan memilih untuk bekerja untuk membantu ekonomi orang tua;

Hal 5 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya tidak pernah melamar wanita lain untuk dirinya, kecuali hanya meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tuanya sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya sudah diterima dengan baik dan bahkan sudah ditentukan hari dan tanggal pernikahannya;
- Bahwa dirinya saat ini sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan gaji Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan akan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi nafkah keluarganya kelak;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon mempelai yang bernama ----- (ayah) dan ----- (ibu), selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka adalah orang tua dari Ruli Kurniawan, calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama ----- dengan anak kandungnya bernama -----, namun umur anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 tahun sehingga mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun, sebagai ibu kandung, sangat mendukung keinginan mereka untuk menikah, apalagi anaknya telah menghamili anak para Pemohon dan ingin bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tersebut, keduanya sudah menjalin cinta yang sudah sangat dekat, telah melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 2 bulan dan sebagai orang tua mengkhawatirkan akan terjadi mudhorat jika anaknya dan anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, apalagi sekarang ini anaknya sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan anaknya Jejaka;

Hal 6 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua kandung calon mempelai laki-laki (-----) telah datang melamar anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, tidak sedang dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga besar telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan ----- dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan gaji minimal Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per minggu dan jika anak Para Pemohon dan anaknya mengalami kesulitan, sebagai orang tua menyatakan dengan sungguh-sungguh siap untuk membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing mereka sampai mandiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK ----- tanggal 6 Juni 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK ----- tanggal 6 Juni 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- NIK ----- tanggal 8 Juni 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: ----- tanggal 21 Mei 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Hal 7 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Urusan Agama Playen, Kabupaten Gunung Kidul, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tertanggal 6 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 30 Nopember 2009 atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode, (bukti P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 22 Juli 2008 atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7);

8. Fotokopi Ijazah atas nama ----- Tanggal 9 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Purwomartani, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama -----Tanggal 17 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Muhammadiyah Kalasan, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Nomor : ----- tertanggal 25 November 2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta

Hal 8 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Isnaini Alfiaturrochman Nomor ----- tanggal 22 Nopember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kalasan, Kabupaten Sleman bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ----- Nomor ----- tanggal 23 Nopember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kalasan, Kabupaten Sleman bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12);

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama ----- akan dinikahkan dengan seorang pria bernama ----- dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang masih berumur 15 tahun 1 bulan belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suaminya, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan, saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon duduk di kelas 2 SMP, setelah itu, anak para Pemohon berhenti sekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena keinginannya untuk menikah dan juga pihak sekolah telah mengeluarkannya;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;
 - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon secara fisik telah dewasa dan sehat, bisa bersosialisasi dalam kegiatan masyarakat, bisa memasak, mencuci, mengurus rumah dan membantu orang tuanya;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar;
 - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dan jika dikemudian hari terjadi masalah ekonomi, para pihak kedua orang tua calon mempelai sepakat untuk bertanggungjawab dalam membantu memenuhi kebutuhan anak para Pemohon dan anak yang ada di dalam kandungan anak Para Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;
2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

Hal 10 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama ----- akan dinikahkan dengan seorang prdirinya bernama ----- dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang masih berumur 15 tahun 1 bulan belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat hubungannya dengan calon suaminya, anak Para Pemohon sering pergi berduaan, dan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan, saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 2 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon duduk di kelas 1 SMK, setelah itu, anak para Pemohon berhenti sekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena keinginannya untuk menikah dan ditambah lagi kondisinya dalam keadaan hamil, bahkan pihak sekolah telah mengeluarkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan / pinangan mereka, kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan, hanya alasan syarat umur saja yang kurang;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon pisikis dan pola pikirnya telah mencerminkan seperti orang dewasa, bisa berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan secara fisik dalam sehat, mampu mengerjakan pekerjaan seperti layaknya pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika, dan lainnya;

Hal 11 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan dinikahkan agar lebih maslahat dan apabila ditunda akan menimbulkan madharat lebih besar;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dan kedua orang tua calon mempelai sepakat untuk membantu dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak para Pemohon dan anak yang ada di dalam kandungan anak Para Pemohon hingga kedua calon mempelai kelak bisa mandiri;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat 1 HIR dan pada hari dan jawdal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Hal 12 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama -----, semua syarat administrasi untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan mohon kepada Hakim memeriksa kedewasaan anak para Pemohon layak atau tidak layak untuk melakukan perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan keterangan pihak-pihak meliputi, ayah dan Ibu (dalam hal ini Para Pemohon), calon Pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan orangtua (calon mertua anak para Pemohon), yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami anak Para Pemohon dan calon mertua anak para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Hal 13 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan calon suami yang bernama -----, tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, karena anak para Pemohon masih dibawah umur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 15 tahun 1 bulan dan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon setelah lulus SD, melanjutkan pendidikan SMP sampai kelas 2, kemudian anak para Pemohon tidak meneruskan pendidikannya karena keinginan untuk menikah, mengingat kondisinya dalam keadaan hamil sedangkan calon mempelai laki-laki tamat SMA dan setelah itu tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya dan lebih memilih untuk membantu orang tuanya untuk berkerja sebagai karyawan toko bangunan dengan gaji Rp1.200.000,- (satu juta dua ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Para Pemohon berusaha dan berupaya untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya agar membatalkan rencana pernikahannya, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya dengan alasan keduanya sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, saling mencintai dan menyayangi, bahkan keduanya sudah terlanjur melakukan perbuatan yang dilarang dengan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beriktikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik, sudah bisa memasak, mencuci dan mengurus rumah, bersosialisasi dengan masyarakat cukup baik, ikut dengan kegiatan-kegiatan sosial dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk mengemban peran sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga;

Hal 14 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain atas keinginan kedua calon mempelai untuk menikah, Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki juga sudah bertekad untuk menikahkan anaknya untuk menghindari kemudharatan, dan siap menanggung segala konsekuensi akibat menikahkan anak dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, bahkan rencana ini berasal dari keduanya dan pihak keluarga mendukung keinginan dari keduanya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap menanggung segala resiko akibat pernikahan anak dibawah umur, bertanggungjawab untuk membimbing, membina dan membantu jika nantinya bermasalah dengan kekurangan ekonomi, pembinaan dalam kehidupan sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan lainnya untuk kesejahteraan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.12, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.12, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal 15 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2001, dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dan sah serta merupakan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai isteri Pemohon I sedangkan ----- sebagai anak kandung, untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan ----- memiliki hubungan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan hukum

Hal 16 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung dan orang tua kandung sehingga Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) atas nama ----- yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 28 Oktober 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu harus dinyatakan anak Para Pemohon saat ini berumur 15 tahun 1 bulan /belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama -----/calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama -----/calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 23 Desember 2004 berarti saat ini berumur 20 tahun sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan anak Para Pemohon telah Lulus dari SD pada tanggal 9 Juni 2023, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus SD dan belum memenuhi kewajiban belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan calon suami anak Para Pemohon telah Lulus SMA pada tanggal 17 Mei 2023, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yang diajukan

Hal 17 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah adalah lulus SMA dan telah memenuhi kewajiban belajar 12 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 kehendak menikah anak Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai P.12 berupa Surat Keterangan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai relevansi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (d) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani dengan catatan Isnaini Alfiaurrochman positif dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144

Hal 18 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan benar anak Para Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan ----- yang sudah sangat dekat, kedua calon mempelai sering pergi bersama, bahkan sudah melakukan hubungan badan dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil, pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tamat SD dan melanjutkan kejenjang SMP hanya sampai kelas 2 tetapi berhenti karena ingin menikah dan pihak sekolah telah mengeluarkannya karena dalam keadaan hamil sedangkan calon mempelai pria juga telah tamat SMA dan bekerja sebagai karyawan toko bangunan, rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan atas kemauan kedua calon mempelai, secara fisik dan mental, anak para Pemohon mampu mengemban tugas layaknya sebagai seorang istri, pembawaannya sudah dewasa, bisa mencuci, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat dan bersedia memenuhi kebutuhan kedua calon mempelai serta kebutuhan anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan kelak, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena syarat umur yang kurang dibawah 19 tahun bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama ----- dengan -----, tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan yakni 19 tahun;

Hal 19 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara ----- dengan ----- sudah sangat dekat, sudah melakukan hubungan badan dan bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ----- dengan -----, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, justru keinginan untuk menikah tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beriktikad baik dan berkeinginan untuk mempertanggungjawabkan terhadap yang diperbuat terhadap anak para Pemohon yang telah dihamilinya;
- Bahwa ----- baru berusia 15 tahun 1 bulan, dan ----- sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD dan pernah melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya, hanya sampai kelas 2 SMP, kemudian keluar dari sekolah karena ingin menikah dan lagi pula sudah dalam keadaan hamil serta pihak sekolah telah mengeluarkannya sedangkan ----- sudah tamat SMA dan sekarang bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan tidak tetap tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah karena calon suami anak para Pemohon ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa ----- dengan -----, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik, siap menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi suaminya, sudah bisa memasak, mencuci dan mengurus rumah, bersosialisasi dengan masyarakat cukup baik, ikut dengan kegiatan-kegiatan sosial dan secara fisik sudah mampu untuk mengemban peran sebagai ibu rumah tangga;

Hal 20 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap menerima segala konsekuensi dari pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 2103 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Para Pemohon dan calon besan sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena

Hal 21 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat, tidak bisa berpisah dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi dirinya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatiran Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnil Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"wahai pemuda, sdირinyapa di antara kaldirinyan memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi sdირinyapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim resiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, akan tetapi kondisi calon mempelai saat ini dalam kondisi hamil selain itu Hakim juga menyampaikan terkait dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Hal 22 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan dirinya belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usianya perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usianya tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, jika terkendala dalam hal ekonomi, orang tua kedua belah pihak, menyatakan bersedia menerima segala resiko dan bersedia memberikan bantuan dan bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah sampai kedua calon mempelai bisa mandiri. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

Hal 23 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendiririnyan ddirinyantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurndirinyanya. Dan Allah Maha Luas pemberdirinyannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang bahwa, kedua calon mempelai telah melakukan konseling dengan psikolog terkait dampak perkawinan di bawah umur yang kemudian oleh psikolog tersebut telah memberikan rekomendasi yang menyatakan tidak layak menikah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa anak Para Pemohon menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah. siap menjadi seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya, sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus rumah dan pola pikirnya telah mencerminkan sebagaimana layaknya perempuan dewasa, mengerti dan memahami bagaimana peran menjadi seorang istri serta sanggup untuk melanjutkan hubugannya dalam jenjang pernikahan dalam membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tanggga, jika tidak segera dinikahkan malah akan mendatangkan mudhorat dan bukti P.11 membuktikan hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat dengan terbuktinya calon mempelai telah hamil;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon setelah menamatkan SD, pernah duduk dikelas 2 SMP, tetapi dengan inisiatif dan alasan sendiri keluar dari sekolah dan sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, apalagi dalam kondisi hamil sekarang ini, meskipun kewajiban menempuh pendidikan 12 tahun belum

Hal 24 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, tetapi anak para Pemohon tetap menginginkan nantinya mengikuti pendidikan paket C untuk menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan digma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon mempelai laki-laki bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak yang didukung oleh kedua orang tua masing-masing calon mempelai sebagaimana pengakuan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogyanya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan apresiasi dan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional terhadap

Hal 25 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

problema yang dihadapinya lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak Para Pemohon yang telah sangat mencintai dan menyayangi calon suaminya, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya yang telah melakukan perbuatan dosa, dan rencana pernikahan bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain dirinya telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama ----- tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama -----, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 26 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama ----- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh H. Sulaiman, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh Nanik Najemi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Nanik Najemi'ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00

Hal 27 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan I P	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	435.000,00

Hal 28 dari 28 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2024/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)